

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta hasil penelitian yang dilakukan berupa penerapan *E-registration*, *E-filing* dan Transparansi Pajak terhadap KWP badan dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi di Cilindak dapat di simpulkan dibawah ini:

1. Terjadi pengaruh positif dan signifikansi terapkan untuk e-registration dengan KWP badan. Hal ini ditunjukkan pada uji parsial nilai sig *e-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak badan  $0.006 \leq 0.05$  dan koefisien regresi 0.191 Ke arah positif artinya jika jumlah permohonan e-registration bertambah satu satuan maka kepatuhan wajib pajak turun menjadi 0,191. Artinya, penerapan *e-registration* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
2. Penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terlihat dari uji parsial nilai sig  $0,022 \leq 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,180 yang berarah positif. Artinya, penerapan *e-filing* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
3. Transparansi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini terlihat dari uji parsial nilai sig  $0,047 \leq 0,05$  dan nilai koefisien regresi sebesar 0,207 yang berarah positif. Artinya, penerapan e-filing merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.
4. Sanksi perpajakan tidak memperkuat penerapan *E-registration* terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Ditunjukkan pada uji MRA sig variabel moderasi sanksi perpajakan  $0.887 \geq 0.05$  dengan nilai sig untuk  $PSEregxSP$   $0.527 \geq 0.05$  menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukan variabel moderasi yang bisa menguatkan *registration* terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

5. Sanksi perpajakan tidak memperkuat *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak Badan. Ditunjukkan pada uji MRA nilai sig untuk variabel moderasi sanksi perpajakan  $0.887 \geq 0.05$  dengan nilai sig untuk  $PSEfilxSP$   $0.394 \geq 0.05$  menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukan variabel moderasi yang bisa menguatkan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak Badan.
6. Sanksi perpajakan tidak memperkuat penerapan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hal tersebut ditunjukkan pada uji MRA nilai sig pada variabel moderasi sanksi perpajakan  $0.887 \geq 0.05$  dengan nilai sig pada  $TPxSP$   $0.494 \geq 0.05$  menunjukkan interaksi ini memperlemah. Berarti sanksi perpajakan bukanlah variabel moderasi yang bisa menguatkan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian di atas serta keterbatasan penelitian ini, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi peneliti setelahnya, dalam pengumpulan data dapat menambah metode lain sehingga lebih akurat data yang dihasilkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wajib pajak mematuhi sistem *e-registration* dan sistem *e-filing*, seperti kualitas pelayanan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan sering melakukan kegiatan sosialisasi agar Wajib Pajak yang belum mengenal sistem online atau internet melalui kegiatan sosialisasi tersebut dapat menggunakan sistem *e-registration* dan sistem *e-filing*.